

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penjelasan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dipandang perlu mengatur Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga ;
- b. bahwa peraturan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif.

- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- e. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan diluar pemerintahan Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional, Lembaga Keuangan dan antar Desa lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud kerjasama adalah upaya pengelolaan potensi Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Tujuan Kerjasama adalah meningkatkan pengelolaan potensi Desa, untuk memperoleh keuntungan dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA KERJASAMA

Pasal 3

- a. Kerjasama meliputi manajemen, operasional, pembagian keuntungan, patungan, pembiayaan, kerjasama hasil perolehan.
- b. Kerjasama bantuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga harus disepakati secara jelas mengenai cara, bentuk kerjasama, pembandingan modal, pendapatan hasil, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi, cara- pengakhiran kerjasama dan atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dianggap perlu.

BAB IV
HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Setiap tahun anggaran hasil usaha kerjasama dengan pihak ketiga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Bagian hasil usaha kerjasama dengan pihak ketiga yang menjadi hak Desa, yang diperoleh selama tahun anggaran disetorkan dan dibukukan oleh Bendaharawan Desa sebagai penerimaan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 20 PADA TANGGAL 16-5 - 2001
SERI : D NOMOR : 19

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 440010290.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 25 April 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.